



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR **185** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA BINTANG SELATAN KECAMATAN PONDOK KELAPA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan kepala Desa Bintang Selatan Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Bintang Selatan Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa;
- b. bahwa Berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa Nomor 002/S.P/PPS.B.T.S/2023, Perihal Permohonan Pergantian Sekretaris dan Staf Sekretaris PPS Desa Bintang Selatan;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan pada pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BINTANG SELATAN KECAMATAN PONDOK KELAPA.
- KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Saudari Sam Mohammat Aliriyun Selaku Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan pada Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan

jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah  
pada tanggal, 29 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,  
ttd

Meiky Helmansyah

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Martin Luther Manao

